

**IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI
CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP
(STUDI KASUS DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

HAJERIAH
20 0303 0050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI
CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP
(STUDI KASUS DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

HAJERIAH
20 0303 0050

Pembimbing :

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajeriah
Nim : 20 030 0050
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



HAJERIAH

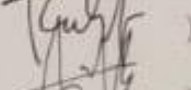
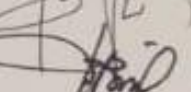
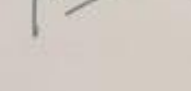
NIM. 20 0303 0050

HALAMAN PENGESAHAN

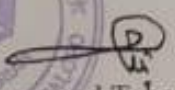
Skripsi berjudul "Implementasi Hak Khiyar Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) di Tik Tok Shop (Studi Kasus di Kota Palopo)". yang Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut ditulis oleh Hajeriah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0303 0050, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 24 Juli 2025 M, bertepatan dengan 28 Muharram 1447 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EL, M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
H. Mukhtaram Ayyubi, S.H., M.H.
NIP.199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Implementasi Hak Khiyar Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) Di Tik Tok Shop (Studi Kasus Kota Palopo)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta , Untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Baharuddin dan pintu surgaku Ibunda Rosita. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan . Beliau memang hanya lulusan sekolah sederajat dan tidak pernah merasakan pendidikan bangku SMP,SMA bahkan perkuliahan ,namun beliau mampu memberikan pendidikan tinggi dan mendidik anak-anaknya dengan

penuh ketegaran dan senantiasa memberikan yang terbaik, Beliau tidak pernah kenal rasa lelah maupun kata putus asa dalam bekerja keras , Beliau lah yang selalu mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis ini dapat menyelesaikan studinya sampai dititik ini. Sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini, Semoga Ayah dan ibu sehat selalu,panjang umur dan bahagia selalu.

Untuk ketiga saudara saya,kakak pertama Nurdianti ,kakak kedua Tenri Waru,S.Pd.dan adek saya Baso Wandu. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang yang diberikan dan mereka lah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Suami tercinta Pratu Muh Iqbal Septian yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga,pikiran,maupun material kepada saya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya yang dari maba sampai sekarang,berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu,menjadi pendengar yang baik,menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta kasih sayang yang begitu tulus dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Prodi Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Penguji I Dr.Rahmawati, M.Ag. dan Penguji II H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si, yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Muhammad Fachrulrazy, S.E.I., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S,S.E., M. Ak., beserta staf perpustakaan UIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Suryadi Yusuf, S.H, Yusri, S.H, Rahmat Hidayat, S.H, Yusrandi, S.H, Husnul Khatimah, S.H, Qida, Zity Sabina M.U, S.H., Julia S.H, Ilham Kasman, S.H, Sugarti, Rosdiana, Juniar. terima kasih atas segala hiburan, motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah.

10. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2020, (Terkhusus HES B) yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
11. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo, 21 Februari 2025

Penulis,

HAJERIAH
NIM. 20 0303 0050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fatḥah dan yā</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	<i>Ā</i>	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	<i>Ī</i>	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>Ū</i>	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَتَلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ dīnullāh بِإِلَهِ billāh

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīhi al-Qur’ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. =	= <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw. =	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s. =	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M =	= Masehi
SM =	= Sebelum Masehi
L =	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W =	= Wafat tahun
QS =	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR =	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN TEORI	 12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Definisi Istilah.....	41
D. Desain Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 46
A. Gambaran Umum.....	46
B. Sistem <i>Khiyar</i> Jual Beli COD Pada Tiktok <i>Shop</i>	50
C. Implementasi <i>Khiyar</i> Jual Beli COD Pada TikTok <i>Shop</i>	61
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
 DAFTAR PUSTAKA.....	 70
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Pengambilan Barang.....	8
--	---

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S An- Nisa ayat 29.....	5
Kutipan Q.S Al- Maidah ayat 1.....	19
Kutipan Q.S Al- Baqarah ayat 275	26

DAFTAR HADIS

HR. Al- Bukhari Tentang Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	17
HR. Ahmad dan Ibnu Majah Tentang Larangan Menjual Barang yang Cacat	64

ABSTRAK

HAJERIAH, 2025. “ *Implementasi hak khiyar Pada Jual Beli cash On Delivery (COD) di TikTok Shop (Studi Kasus di Kota Palopo).*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem *khiyar* jual beli *Cash On Delivery* (COD) di *tiktok shop* di Kota Palopo juga untuk mengetahui Implementasi *khiyar* pada jual beli *Cash On Delivery* (COD) di *tiktok shop* di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang Undang. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan gambaran implementasi Hak *Khiyar* pada jual Beli COD di *TikTok Shop*

Hasil penelitian dalam jual beli *online* berbentuk hak *khiyar* yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli disebut *khiyar ‘aib*, *khiyar Ru’yah* dan *khiyar Syarat*, seperti pada hasil wawancara sebelumnya, pembeli dan konsumen yang mengalami kerugian karena terjadi kecacatan pada barang pesanan, dan mereka bisa melakukan pengembalian. *Khiyar ru’yah* berlaku ketika barang yang dipesan dimana bagian dalamnya tidak terlihat tetapi setelah dibuka ternyata isinya tidak sesuai yang dipesan. *Khiyar syarat* berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai, serta Implementasi *khiyar* pada prakteknya penjual di Platform seperti *tiktok shop* pun membolehkan kepada pembeli untuk melakukan pengembalian, apabila barang yang mereka pesan terdapat kecacatan. Dengan begitu adanya hak *khiyar* ini bisa membuat kepuasan diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

Kata Kunci: *Khiyar*, *Cash On Delivery*, *Tiktok Shop*.

ABSTRACT

HAJERIAH, 2025. " Implementation of the right of khiyar in Cash On Delivery (COD) Sales at TikTok Shop (Case Study in Palopo City)." Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Muh. Darwis, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This study aims to determine the khiyar system for Cash On Delivery (COD) sales at TikTok shops in Palopo City and to determine the implementation of khiyar in Cash On Delivery (COD) sales at TikTok shops in Palopo City. The type of research used is empirical research using the Law approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative description method to provide an overview of the implementation of Khiyar Rights in COD sales at TikTok Shop

The results of the study in online sales in the form of the right of khiyar that has been implemented or used by sellers and buyers are called khiyar 'aib, khiyar Ru'yah and khiyar Conditions, as in the results of previous interviews, buyers and consumers who experience losses due to defects in the ordered goods, and they can make returns. Khiyar ru'yah applies when the goods ordered where the inside is not visible but after being opened it turns out that the contents are not as ordered. Khiyar conditions apply when the conditions submitted by the seller who makes the transaction require a return if the goods ordered are not in accordance, and the implementation of khiyar in practice, sellers on platforms such as TikTok Shop also allow buyers to make returns, if the goods they order are defective. That way, the existence of this right of khiyar can create satisfaction between both parties and no party will feel disadvantaged later.

Keywords: *Khiyar, Cash On Delivery, Tiktok Shop.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan berinteraksi satu sama lain dengan manusia lainnya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, kebanyakan manusia melakukan hubungan ekonomi (muamalah) dengan manusia lainnya, misalnya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.¹ Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan secara epistemologi diartikan sebagai suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual (sebagai pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar harta atas barang yang dibeli dari penjual). Praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa, tidak dapat dipungkiri, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih juga berdampak dalam hubungan

¹ Nelly Pinangkaan, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 5/Juli /2015: h 111.

muamalah antar manusia, khususnya dalam hubungan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.²

Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor Indonesia* atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.³

Di zaman sekarang semakin berkembangnya teknologi semakin banyak manusia yang berinovasi dalam melakukan jual-beli, biasanya orang-orang melakukan jual-beli dengan saling tatap muka secara langsung, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, orang-orang banyak melakukan jual-beli dengan menggunakan internet yaitu dengan *online*, tanpa mengharuskan mereka bertatap muka secara langsung. Mereka mengiklankan barang yang akan dijual-belikan di situs *online*, mulai dari mendeskripsikan barang yang akan dijual dari warna, ukuran, harga dan sebagainya, dalam jual-beli itu sendiri ada yang melakukan

² Rachmi Shafarni, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang secara Online”, Skripsi UIN AR-RANIRY, 2018, h. 1-2.

³ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai,” *Journal of Islamic Law Studies*: Vol.4: No. 1, Article 2. (2021).

https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjils%2Fvol4%2Fiss1%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

pembayaran dengan sistem transfer dan banyak juga yang melakukan dengan sistem *COD (Cash On Delivery)*,⁴

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan TikTok *Shop* sebagai salah satu aplikasi jual beli *online* yang banyak digunakan saat TikTok *Shop* memudahkan konsumen dalam melakukan jual beli *khiyar* tidak hanya berlaku pada jual beli langsung melainkan juga di dalam jual beli *online*. Bahkan transaksi jual beli secara *online/daring* membuka peluang yang sangat besar untuk dilakukannya *khiyar*. Dibandingkan dengan jual beli secara langsung. Pada jual beli *online* sangat rentan barang mempunyai *aib/cacat*.

Seperti yang terjadi di Kota Palopo sebagian masyarakat sudah menggunakan TikTok *Shop* karena dianggap praktis dapat menghemat waktu dan tenaga. Walaupun demikian ternyata masih ada masalah yang terjadi ketika mereka menggunakan TikTok *Shop* untuk berbelanja. Salah satunya adalah terdapat kerusakan atau cacat pada barang yang dibeli pada saat inilah hak *khiyar* bisa digunakan oleh seorang pembeli. Dalam *khiyar* disebutkan bahwa pembeli dapat membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang dibelinya.

Berbeda jika penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung atau sering disebut *Cash On Delivery (COD)*, mereka akan melakukan transaksi di suatu tempat sesuai dengan perjanjian. Sehingga pembeli dapat melihat langsung apakah barang yang dijual seperti yang diiklankan atau terdapat cacat yang tidak disebutkan

⁴ Rima Dwi Sahputri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual-Beli *Online Sistem COD (Cash On Delivery)*", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020. h-15

dalam iklan apabila pembeli merasa dibohongi, transaksi tersebut dapat dibatalkan. Dalam jual beli online banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang dijual terdapat cacat yang tidak disebutkan, barang dengan jenama (*merk*) terkenal namun ternyata mesin atau komponennya adalah barang palsu, atau barang yang dijual sudah rusak total sebelum dijual. Maka untuk menanggulangi hal tersebut pihak pembeli berhak mendapatkan perlindungan akan produk yang dijual belikan. Sehingga posisi pembeli tidak berada pada posisi yang lemah. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi para pembeli dalam melakukan aktifitas jual beli. Dalam Undang-Undang penjual dapat disebut pelaku usaha dan pembeli adalah konsumen.⁵

Secara terminologis, dalam ilmu fiqih *khiyar* artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya. Tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal hingga persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.

⁵ Habib Purnama, "Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021, h-3.

Dengan adanya *khiyar* dapat menghindari apabila ada terjadinya perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara penjual dan pembeli. *Khiyar* juga memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad jual beli karena dapat menjaga suatu hubungan yang baik agar tidak terjadi perselisihan.⁶

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli), Diadakan *khiyar* oleh syara agar kedua yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

Menurut Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷

Hak *Khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci.⁸ Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa (4): 29 yaitu sebagai berikut:

⁶Alya Mifta Khumairah, "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Di TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.h.3-5.

⁷ Ervina Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash On Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu", *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2023):h.6, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/220>

⁸ Zainur Ikhwanasyah, "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.h-19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Berbelanja menggunakan media online sebenarnya menguntungkan dan mempermudah, apalagi dengan hadirnya pembayaran dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) yang dimana berasal dari dua suku kata yakni “*cash*” dan “*delivery*”, makna yang lebih ringkas adalah adalah suatu layanan bagi konsumen atau kesepakatan terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang di belinya sampai terlebih dahulunya ke alamat pengiriman. Namun terkadang barang yang di terima dan dibuka oleh pembeli. Barang yang di COD tidak boleh dibuka saat diterima sebelum dibayar kepada kurir dan kurir tidak akan menerima complain dari pembeli jika barang sudah dibuka. Tetapi saat ini metode pembayaran sangat diminati masyarakat atau pembeli adalah metode pembayaran COD. Karena sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) dapat memberikan banyak keuntungan bagi pembeli, misalnya tersedia banyak promosi yang menarik untuk pembeli, lebih mudah dalam melakukan pembayaran, banyak voucher gratis ongkir kirim, hemat waktu dan tenaga.

Jual beli menggunakan Tiktok shop ini menguntungkan karena harganya yang lebih murah di bandingkan aplikasi lainya dan juga pembeli tidak perlu repot-

⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 108.

repot untuk membeli ke toko hanya perlu menunggu di rumah saja. Informasi dari Irwansyah mengatakan bahwa berbelanja di tiktok shop cukup menguntungkan apalagi bisa menggunakan pembayaran COD (*Cash on delivery*) sangat mempermudah pembeli dalam proses pembayaran.¹⁰ Dan di tiktok shop pembeli tidak perlu mencari tokonya karena pada video iklan sudah dicantumkan link keranjang belanja.

Salah satu platform media online yang diminati oleh masyarakat ialah TikTok Shop. Hal ini dikarenakan berbelanja di TikTok Shop lebih menguntungkan karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan berbelanja pada aplikasi media online lainnya. Sebagaimana hasil observasi melalui wawancara dengan Irwansyah Maulana, Jabatan sebagai Koordinator Supervisor di J&T, warga Salubulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang merupakan pengguna tiktok shop dari tahun 2020 hingga sekarang bahwa:

Apabila berbelanja melalui online di aplikasi tiktok shop sangatlah mudah untuk berbelanja yang dimana kita tidak usah repot-repot keluar rumah untuk berbelanja. Adapun keuntungan yang kita dapatkan dalam berbelanja online yaitu kita bisa mendapatkan voucher gratis ongkir dan potongan diskon, dan dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan yang dimana kekurangan dalam saat berbelanja online yaitu adanya ketidaksesuaian barang yang datang yang mana dicantumkan dideskripsinya bahwa barangnya bagus, warna lengkap, ukuran tapi terkadang apa yang dia sampaikan di deskripsi itu sendiri tidak sesuai yang diharapkan, ada yang

¹⁰ Irwansyah Maulana, Mahasiswa Jurusan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara 17 Februari 2024*.

datang barangnya sudah rusak/cacat yang dimana barang itu baru sampai dan dibuka ternyata barang itu sudah rusak/cacat.

Adanya kasus pengembalian barang (*return*) oleh konsumen pengguna *TikTok Shop* di Kota Palopo berdasarkan data dari salah satu J&T dan JNE di Kota Palopo, bahwa presentase kasus pengambilan barang pada aplikasi *TikTok Shop* mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Tabel 1.1
Kasus pengambilan Barang

Tahun	Presentase
2020	50%
2021	50%
2022	50%
2023 (Januari-Juni)	80%
2023 (Juli-Desember)	60%
2024 (Januari-Mei)	40%

Sumber: Data J&T dan JNE Kota Palopo

Berdasarkan data tersebut, kasus pengembalian barang (*return*) di *TikTok Shop* meningkat di Tahun awal 2023 yakni sekitar 80%. Menurut salah satu pegawai J&T dan JNE di Kota Palopo, adanya kasus pengembalian barang oleh konsumen disebabkan karena ketidaksesuaian antara barang yang di *Check Out* (CO) di Platform *TikTok Shop* dengan barang yang dikirimkan. Namun pada akhir tahun 2023 hingga awal 2024 kasus *return* kini mulai menurun dikarenakan pihak pelaku usaha semakin detail dalam proses *packing* barang agar menghindari ketidaksesuaian barang yang di CO konsumen dengan barang yang di *packing*.¹¹

¹¹ Ayu, *Wawancara Langsung*, di J&T Rampoang Kota Palopo, pada Jum'at, 19 Juli 2024.

Menurut Fatwa DSNI-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021, tentang mekanisme dropship dan pengiriman barang yaitu “Dalam hal *Mabi*’ yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Maka karena itu pedagang diharuskan untuk jujur dalam menjual dagangannya. Karena penjual ataupun pembeli melakukan jual beli sekedar kebiasaan sehari-hari.¹²

Adanya berbagai kasus dari transaksi dalam jual beli banyak di temukan dari konsumen atau pembeli yang mengalami masalah dari barang yang dibelinya. Penjual terkadang tidak jujur dalam memperjual belikan barang atau produk yang ada di aplikasi tiktok *shop* bahkan ada yang tidak sesuai dengan deskripsi atau ulasannya. konsumen terkadang merasa ada penipuan karena tidak sesuai ketika barangnya sampai tidak seperti yang ada di gambar atau vidio seperti mengalami rusak/cacat, tidak sesuai warna, ukuran, dan lain-lain. Maka kasus harus dicegah karena tidak jujur dalam memperjual belikan prodaknya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Maka syariat Islam mengatur hak *khiyar* sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jika kedua belah pihak melakukan *ijab qabul*, maka kedua belah pihak dapat meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat.

Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam transaksi. Jika kedua belah pihak telah melakukan *ijab qabul* (penawaran dan penerimaan), mereka

¹² Fitri Oktaviani, dkk,”Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual Beli online *Shop*”, *Jurnal Sariah Economi Law*, (Vol. 4, No. 1, 2024), hal 31.

berhak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian selama mereka masih berada di tempat perjanjian.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*implementasi hak khiyar pada jual beli cash on delivery (COD) di tiktok shop*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem *khiyar* jual beli *Cash On Delivery* (COD) di *tiktok shop* di Kota Palopo?
2. Bagaimana Implementasi *khiyar* pada jual beli *Cash On Delivery* (COD) di *tiktok shop* di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem *khiyar* jual beli *Cash On Delivery* (COD) pada *tiktok shop* di Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan Implementasi *khiyar* dalam jual beli *Cash On Delivery* (COD) pada *tiktok shop* di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan bagi para akademisi khususnya terkait jual beli yang dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terkhusus dalam sudut pandang fikih muamalah. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi para peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat berguna untuk para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli agar berusaha menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat islam khususnya pada akad *khiyar* pada jual beli *cash on delivery* (COD) di tiktok *shop*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aiza Mawari (2020), dengan judul: “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Sistem Jasa Titip *Online* Studi Kasus Surakarta”. Hasil penelitiannya adalah Tidak sepenuhnya semua pemilik akun layanan jasa titip *online* menerapkan konsep hak *khiyar* dalam transaksi jasa titip *online*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pemilik akun layanan jasa titip *online* di Surakarta adalah: *khiyar syarat*, *khiyar majlis* dan *khiyar aib*. Bukti telah ditetapkan konsep hak *khiyar majlis* pada layanan jasa titip *online* adalah adanya pasar berbasis online yang menjadikan tempat untuk melakukan transaksi, penerapan *khiyar aib* bilamana produk yang diserahkan kepada konsumen rusak/cacat maka akan diganti dengan yang baru, sedangkan *khiyar syarat* bukti garansi dimana garansi tersebut menyebutkan prosedur

pengembalian barang yang diterima oleh konsumen.¹³ Perbedaan dasar pada penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah tentang masalah jasa titip *online* dan konsep hak *khiyar* dalam transaksi jasa titip *online*. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada hak *khiyar* jual beli di tiktok *shop*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Safitri (2020), dengan judul: “Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep *khiyar* oleh ketiga swalayan tersebut (PB Swalayan, IndoMetro, dan RA Point) yaitu swalayan tersebut telah memenuhi konsep *khiyar* majlis namun untuk *khiyar syarati* dan *khiyar aib* tidak diterapkan. Pada PB Swalayan telah terpenuhi *khiyar majlis* dan *khiyar syaratnya* namun tidak menerapkan *khiyar aib* dalam jual belinya. Pada IndoMetro ada dua *khiyar* yang tidak diterapkan yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar aib* nya, sedangkan untuk *khiyar majlis* telah diterapkan. Kemudian yang terakhir yaitu pada RA Point sama seperti swalayan lain yang telah menerapkan *khiyar majlis* dan *khiyar syarat* namun tidak untuk *khiyar aib*. Dari sini peneliti dapat memberikan konsep *khiyar* pada swalayan di Kota Metro belum sepenuhnya diterapkan.¹⁴ Perbedaan dasar pada penelitian ini adalah penelitian

¹³ Sitti Aiza Mawarni” Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

¹⁴ Diah Ayu Safitri” Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro’, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

terdahulu berfokus pada pengimplementasian konsep *khiyar* dalam jual beli akad baku pada swalayan metro.

3. Jamilah dkk (2018), “Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi *E-Commerce*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik *e-commerce* diberlakukan melalui kebijakan pengembalian, Namun hanya ada beberapa *khiyar* yang bisa dilakukan *khuyar syarat, khiyar aib* dan *khiyar ru`yah*.¹⁵ Perbedaan paling mendasar dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada fikih muamalah pada penerapan *khiyar* dalam proses transaksi *e-commerce*.

B. Deskripsi Teori

1. *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Secara istilah, *khiyar* memiliki arti pilihan. *Khiyar* umumnya merujuk pada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melakukan verifikasi atau membatalkan kontrak. Namun, menurut pengertian yang digunakan oleh kalangan ulama fiqh, *khiyar* mengacu pada mencari kebaikan dari dua opsi, baik itu melanjutkan perjanjian atau membatalkannya. Dari sini, terlihat bahwa makna terminologi tidak terlalu berbeda dengan makna secara linguistik. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "hak individu yang terlibat dalam perjanjian untuk membatalkan atau melanjutkan

¹⁵ Jamilah Dan Firmansyah”Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No.1, April, 2018, h-15

perjanjian berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat perjanjian dilakukan berakad.¹⁶

Dapat diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebut merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak *khiyar* untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status *khiyar* diatur atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.¹⁷

Khiyar bertujuan untuk menjamin kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual, atau mereka yang membutuhkan *khiyar*. Namun, sistem *khiyar* bisa saja menyayangkan pembeli atau penjual, yaitu jika pedagang ingin barang segera dijual, saat barang dikembalikan setelah jual beli, atau tentu saja saya tidak senang saat itu. dikembalikan. Pembeli sangat berharap untuk mendapatkan apa yang mereka beli, tetapi tentu saja mereka tidak senang ketika mereka mendapatkan pengembalian dana setelah kontrak pembelian. Oleh karena itu, diperlukan janji dari kedua belah pihak untuk menentukan efektifitas *khiyar*.¹⁸

¹⁶ Mohammed, Manajemen Risiko Islam: Menuju Etika dan Efisiensi yang Lebih Besar. Vol, 3 . No .2 (Oktober 2019), h.18.

¹⁷ Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, 'Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2019), h. 249.

¹⁸ Fadhilla Rahmatika, "Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah", Skripsi (Aceh : UIN Ar-Rainry Darussalam, 2018),h. 20.

Dari definisi di atas, *khiyar* menyimpulkan bahwa barang yang dijual cacat, kontrak ada pada saat kontrak ditandatangani, atau karena alasan lain, seseorang dapat memilih untuk terus menjual membeli atau membatalkan. Tujuan diadakannya *khiyar* yaitu untuk menciptakan kepentingan kedua belah pihak agar terbebas dari rasa penyesalan setelah akad ditutup karena keduanya sudah siap atau sepakat.¹⁹

b. Dasar Hukum *Khiyar*

1) *Al-Qur'an*

QS. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)²⁰

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan

¹⁹ Ela Eliska, *“Analisis Eksistensi Khiyār Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”* Skripsi (Banda Aceh : UIN Ar Raniri Darussalam, 2017), h. 105.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 108.

antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.²¹

1) Hadis

Berdasarkan Sunnah *Rasulullah Sallallahu a'laihi wasallam Khiyar* merupakan boleh hukumnya. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Hadits:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang". (HR. Muslim).²²

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

²¹ Nur Baitti, 'Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro', Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), h 14.

²² Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 11.

c. Macam –Macam Khiyar

Khiyar dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah *Khiyar* yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak *khiyar* sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang..²³ Salah satu contoh dari *khiyar majlis* dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa “*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*”.

Kalimat “selama belum berpisah” tidak ada ketentuan pasti berjarak tempat dan waktunya, maka hal ini disesuaikan dengan kebiasaan setempat. *Khiyar Majelis* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- 1) Akad yang terjadi merupakan akad mu’awadha (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli. Sebaliknya, hak *khiyar majelis* tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada mu’awadha.
- 2) Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (iwad), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyar majlis ini*. Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyar majlis* ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad. Keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah tidak ada hak *khiyar majlis* bagi dua orang yang berakad, kecuali bila persyaratkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan Kabul telah diucapkan. Mereka menyatakan tidak ada *khiyar majlis*, karena Allah Ta’ala dalam QS Al-Maidah (5:1) memerintahkan seluruh umat Islam untuk

²³ Universitas Islam An-Nur Lampung, “Pengertian Khiyar, Dasar Hukum, Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar,” 2022. <https://an-nur.ac.id/khiyar> (Diakses 17 September 2023).

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 119.

memenuhi akad yang telah mereka buat, sedangkan khiyar berarti menarik akad yang sudah terjadi.²⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah/2:275).²⁶

Prof.Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli menurut beliau adalah transaksi yang adil karena melibatkan usaha kedua belah pihak dan memberikan manfaat yang seimbang. Keuntungan dalam jual beli diperoleh melalui kerja keras dan pengelolaan yang baik, serta mengandung risiko

²⁵ Orin Oktasari, ‘Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online’, Aghinya Stiesnu Bengkulu, 4 (2021), h. 45.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 142.

untung atau rugi. Sementara itu, riba diharamkan karena transaksi yang merugikan satu pihak dan menjamin keuntungan tanpa usaha.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar syara* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.²⁷

Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: "Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak *khiyar* selama 3 hari". Contoh lain, pembeli mengatakan: "Saya akan membeli jualan kamu dengan syarat kamu memberikan kepada saya waktu selama satu minggu untuk memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan akad."²⁸

3. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat seperti seseorang berkata: "saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian, akan tetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akan mengembalikan sepeda yang saya

²⁷ Orin Oktasari, 'Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online', *Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4 (2021), h. 43.

²⁸ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

beli”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²⁹

Khiyar ‘aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.³⁰

Maksud dari khiyar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli.³¹

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap

²⁹ Hendi Suhendi, ‘*Fiqh Muamalah*’, 11th edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 84.

³⁰ Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyar (untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora dan Blibli”, *Falah :Jurnal Ekonomi Syariah*, (2016), h. 47.

³¹ Anisa Rizki Febriani, “Khiyar Jadi Syarat Jual Beli dalam Islam,” 25 Mei 2023. <https://www.detik.com/d-6736751/khiyar-jadi-syarat-jual-beli-dalam-islam-> (17September 2023)

dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.³²

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat Ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam.³³

Menurut para ulama fiqh akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Masa berlaku *Khiyar ru'yah* dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Disisi lain menurut ulama Syafi'I, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.³⁴

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa *Khiyar Ru'yah* adalah *Khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak membelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn, (2016), h 129.

³³ Sahroni and Hasanuddin *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, (2016),h. 114.

³⁴ Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h. 373.

bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya.³⁵

5. *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli, contohnya adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (kw1) dan (kw2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ini ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seseorang agar pembeli tidak ditipu dan produk yang diinginkan sesuai dengan keinginan pembeli.³⁶

Para ulama berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalih istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam *khiyar ta'yini* tersebut jahalah yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah

³⁵ Sahroni and Hasanuddin *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, (2016), h. 115.

³⁶ Rifka Hasanah, "Implementasi *Khiyar Ta'Yin* dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cabang Sepeda Motor", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, (2018).h.22-23.

berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan berdasarkan qisas yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui).³⁷

d. Hikmah *Khiyar*

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain :

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.³⁸

2. Transaksi Jual Beli *Online*

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya

³⁷ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1st edn, (2016), h. 125.

³⁸ Muhammad Majdy Amiruddin, 'Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line, (2016).

penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/*burgerlijk wetboek voor* Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁹

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.⁴⁰

Tren jual beli online saat ini sedang *booming*, terutama karena kemajuan teknologi dan berbagai platform yang digunakan untuk melakukan transaksi online. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa dalam sistem jual beli online, kita hanya mengandalkan deskripsi dan gambar produk yang tidak selalu dapat menjamin kebenarannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengecekan dan memastikan apakah produk tersebut sesuai dengan yang diinginkan sebelum melakukan transaksi.

³⁹ Umardani, Mohamad Kharis. "Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 4.1 (2020).h.17

⁴⁰ Penjelasan pasal 1457 KUHPerdata.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, selain itu ulama hanafiyah juga mendefinisikan bahwa jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Jual beli online merupakan suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli melalui internet. Penjual bertindak sebagai pihak yang menjual barang, sedangkan pembeli bertindak sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online mengadopsi sistem jual beli melalui internet di mana tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dilakukan melalui jaringan yang terhubung dengan menggunakan perangkat seperti handphone, komputer, tablet, dan lain sebagainya.⁴¹

b. Dasar hukum jual beli

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:⁴²

1) Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

⁴¹ Intan, "Implementasi *Khiyar* Pada Jual Beli COD di TikTok Shop Menurut Prespektif Ekonomi Syariah," IAIN Fattahul muluk Papua (2023).

⁴² Rozalinda *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah/2:275).⁴³

Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli menurut beliau adalah transaksi yang adil karena melibatkan usaha kedua belah pihak dan memberikan manfaat yang seimbang. Keuntungan dalam jual beli diperoleh melalui kerja keras dan pengelolaan yang baik, serta mengandung risiko untung atau rugi. Sementara itu, riba diharamkan karena transaksi yang merugikan satu pihak dan menjamin keuntungan tanpa usaha.

c. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah

⁴³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 59.

kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴⁴

- 1) Pihak yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Sigat (Ijab dan Qabul)
- 3) Barang yang dibeli (*Ma'qud'alaih*)
- 4) Nilai atau Alat tukar pengganti objek akad

Sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, dan nilai atau alat tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan termasuk rukun jual beli.⁴⁵

d. Syarat jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh

⁴⁴ Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h. 376.

⁴⁵ Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, (2017), h. 376.

melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.

2. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka
3. Barang yang dijual harus dimiliki sepenuhnya (properti). Apabila produk yang dijual itu bukan miliknya dan milik orang lain, maka bawah kuasa seorang pengacara. tidak sahlah jual beli tersebut, kecuali jika hak tersebut dialihkan di bawah kuasa seorang pengacara.
4. Produk yang diperjualkan harus terlihat jelas dan dapat diberikan. Apabila seseorang menjual ikan tambak atau ikan sungai kepada orang lain, hukum tidak berlaku.
5. Menurut Syara, barang yang dijual harus murni substantif. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual sesuatu yang sebenarnya ilegal. Misalnya jual beli khamar, babi, ganja, dll. Apabila ada yang bermanfaat dapat diperjualbelikan, misalnya dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman, bangkai hewan untuk praktek keokteran (hewan mati yang belum dipotong).
6. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh secara sah. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual barang curian, pencurian atau korupsi. Ketetapan ini

sesuai dengan hadits Nabi, yang mengatakan bahwa neraka adalah tempat yang paling tepat bagi mereka yang tumbuh atau tumbuh dengan cara yang haram. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad.⁴⁶

e. Macam-macam jual beli

Fiqh muamalah mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis jual beli, termasuk yang dilarang oleh Islam. Sifat atau cara jual beli yaitu jual beli yang sah dan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Artinya, jual beli yang dalam jangka waktu. Dari para pelaku jual beli.⁴⁷

Mengenai apa yang harus diperjualbelikan, dapat dikatakan bahwa Imam Takiyudin memandang bahwa jual beli terbagi atas tiga bentuk:

- 1) Jual beli. Sifatnya dinyatakan dalam janji. Begitu juga dengan salam (pesanan) dan jual beli *cashless*. Ini berarti kesepakatan tentang apa pengiriman barang ditunda sampai titik waktu tertentu
- 2) Jual beli dengan melihat barang yang diperjualbelikan. Artinya yaitu sewaktu melaksanakan perjanjian jual beli barang maka barang yang diperjualbelikan harus berada diantara pihak yang melakukan penjualan dan pembelian, misalnya membeli garam di supermarket.

Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:

- 1) Jual beli hewan muda yang masih dalam kandungan.

⁴⁶ Teti, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)," jurusan ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri alauddin makassar, (2020), h. 34-36.

⁴⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), h. 135.

- 2) Produk yang dianggap najis oleh agama, misalnya berhala, babi, anjing, dan bangkai.
 - 3) Jual beli dengan Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara melempar.
 - 4) Haram membeli atau menjual mani (bibit) hewan, seperti kawin dengan domba jantan dan betina dan melahirkan keturunan, sebagaimana sabda Nabi SAW: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
 - 5) Jual beli dengan Mukadara, yaitu menjual buah-buahan yang belum dapat dipanen.
 - 6) Jual beli penjaja tidak jelas dan bisa dipalsukan, misalnya dengan menjual ikan yang ditinggalkan di kolam.
 - 7) Dua larangan penjualan makanan menunjukkan kurangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.⁴⁸
- f. Hukum jual beli secara *online*

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang,

⁴⁸ Rifaldi, 'Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Skripsi* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), h. 23.

kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat.

Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁴⁹

3. *Cash on Delivery (COD)*

COD adalah singkatan dengan *cash on delivery* dapat di artikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan sistem COD ini yaitu orang yang melakukan sistem COD ini harus berada dirumah atau alamat yang

⁴⁹ Munir Salim, "jual beli secara online menurut pandangan hukum islam," fakultas syariah dan hukum (UIN) Alauddin Makassar, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (2017), vol. 6, No. 2, Desember 2017.

telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan. Ketika kita memilih sistem COD untuk pembelian, maka kita dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan barang kita terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Adapun hal yang membuat kita lebih percaya kepada tokoh atau penjualnya. Adapun pertimbangan jika melakukan pertimbangan dengan sistem COD yaitu biaya tambahan pengiriman. Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara *online* tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara *offline* antara penjual dan pembeli. Sehingga sistem COD ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin bertransaksi dengan melihat barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya. Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara *online* tetapi untuk proses pembayarannya.⁵⁰

1. Kelebihan dan Kekurangan COD (*Cash On Delivery*)

Layanan COD ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan dan kekurangannya bisa dirasakan dari sisi pembeli dan penjual. Berikut kelebihan dari sistem COD yaitu:

- 1) Layanan COD dapat memberikan kemudahan bagi konsumen ketika melakukan pembelian barang atau produk yang diinginkan. Layanan ini biasanya tersedia untuk area yang sama sehingga pembeli/konsumen tidak mencari barang dari luar kota.

⁵⁰ Mohammad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam. *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.29-60.

- 2) Sebagai pembeli, kita dapat melihat kondisi barang atau produk yang akan kita beli sebelum kita membayarnya. Kita juga dapat meminta pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.
- 3) Apabila kita seorang penjual, kita akan lebih mudah dan cepat dalam menerima uang.

Sedangkan kerugian yang kita dapat dari sistem COD ini yaitu:

- 1) Area pengiriman terbatas. Umumnya hanya satu kota saja.
- 2) Diperlukan kehati-hatian ekstra, baik pembeli maupun penjual karena peluang penipuan sangat mungkin dirasakan atau terjadi, baik pembeli maupun penjual.
- 3) Adapun kemungkinan pemalsuan, baik penjual maupun pembeli.
- 4) Dan resiko pengembalian barang apabila pembeli tidak mau menerima dan tidak membayar kepada penjual.⁵¹

4. TikTok Shop

a) Pengertian TikTok

Aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan berbagai *special effects* unik yang menarik serta dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren kemudian dapat dengan mudah diunggah pada aplikasi tersebut yang memungkinkan teman-teman atau pengguna lainnya melihat konten yang telah kita buat. Aplikasi media sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak yang

⁵¹ Mohammad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam. “E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital”, (2023), h.61-62.

memungkinkan penggunanya dapat membuat konten seperti dengan tarian, video kompilasi, dan masih banyak lagi konten-konten menarik yang disuguhkan sehingga dalam hal ini mendorong kreativitas para penggunanya menjadi *content creator*.

Pendiri dari aplikasi TikTok adalah Zhan Yiming, yang merupakan lulusan software engineer dari Universitas Nankai dan kemudian mendirikan perusahaan teknologi ByteDance pada Maret 2012. Lewat perusahaannya inilah Yiming mengembangkan aplikasi TikTok. Pada mulanya ByteDance meluncurkan aplikasi berita, Toutiao yang kini menjadi salah satu yang terbesar di Cina. Hingga kemudian tren media sosial membuat Yiming memutuskan untuk merambah aplikasi media sosial yang lebih interaktif. Dalam industri konten, teks dan gambar telah berkembang menjadi video, dan konten kini banyak berasal dari pengguna. Perubahan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengguna TikTok itu sendiri. ByteDance kemudian mengembangkan TikTok yang merupakan aplikasi pembuat video pendek.⁵²

Aplikasi yang di negara asal dikenal dengan nama Douyin ini secara resmi pada September 2016. Aplikasi ini masuk ke Negara Indonesia pada tahun 2017, meski warga Indonesia awalnya menganggap aplikasi ini menyuguhkan berbagai konten "norak" serta sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia, tak membuat aplikasi ini redup di Indonesia malah saat ini TikTok semakin digandrungi oleh berbagai masyarakat. Sepanjang tahun 2018, aplikasi tersebut merajai App Store

⁵² Sholihatul Atik Hikmawati, Luluk Farida, "Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAI Sunan Kalijogo Malang," *jurnal komunikasi dan penyiaran islam* Vol. 2, No. 1 Januari 2021.

dengan 500 juta kali unduhan lebih.⁵³ Sebagian besar pengguna TikTok diketahui merupakan anak muda dan bahkan yang masih belia. Adapun berbagai manfaat yang bisa didapat dari aplikasi ini, yaitu:

1) Sarana Hiburan

Banyaknya konten pada aplikasi TikTok yang dapat dilihat oleh penggunanya dapat menjadikan salah satu sarana hiburan, dengan menonton berbagai video pendek ataupun dengan membuat video kreatif dan diunggah di aplikasi ini.⁵⁴

2) Bisnis

Aplikasi TikTok ini memungkinkan para penggunanya untuk mempromosikan bisnis serta brand. Konten-konten dari TikTok dapat digunakan untuk membangun *brand image* yang bagus jika dioptimalkan oleh para penggunanya. Saat ini telah banyak influencer TikTok yang meraup keuntungan dari penggunaan aplikasi ini.⁵⁵

3) *Personal Branding*

Tik-Tok dapat digunakan untuk membangun *personal branding* para penggunanya. Bila penggunanya merupakan seorang influencer ataupun ingin

⁵³ Rosdiana, Ade, and Nurnazmi Nurnazmi. "Dampak Aplikasi Tiktok dalam Proses Sosial di Kalangan Remaja Rabadompu Timur." *Edu Sociata: jurnal pendidikan sosiologi* 4.1 (2021): 100-109.

⁵⁴ Bulele, Yohana Noni. "Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus tiktok." *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*. Vol. 1. No. 1. 2020. H.567

⁵⁵ Juliana, Hellen. "Pengaruh Siaran Langsung Dan Manfaat Yang Dirasakan Terhadap Niat Beli Melalui Kepercayaan Konsumen Pada Aplikasi Tiktok Shop." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1.6 (2023): 1517-1538.

menjadi seorang *influencer* baru, aplikasi ini bisa menjadi sarana yang cocok untuk memulainya. Popularitas dan jumlah pengguna yang banyak bisa menjadi sebuah potensi bagi para penggunanya untuk membentuk personal branding.

a) Penggunaan Fitur TikTok *Shop*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal yaitu:

- 1) Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses.
- 2) Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan disampaikan atau dikomunikasikan dengan baik.
- 3) Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan TikTok *Shop*.

b) Pengertian TikTok *Shop*

TikTok *Shop* merupakan salah satu fitur yang diluncurkan oleh Aplikasi TikTok. Fitur ini memungkinkan para penggunanya untuk dapat sekaligus berbelanja pada aplikasi media sosial tersebut tanpa harus berganti aplikasi. Melihat dari banyaknya pengguna TikTok di seluruh dunia membuat TikTok meluncurkan fitur terbaru yaitu TikTok *Shop*. TikTok *Shop* adalah gabungan dari social media

dan marketplace. TikTok *Shop* merupakan fitur yang dihadirkan oleh aplikasi TikTok untuk memudahkan pelaku usaha dan penggunanya dalam menjual serta membeli produk.⁵⁶ Dengan adanya fitur ini, pembeli mudah melakukan pembelian melalui media sosial TikTok tanpa harus berpindah ke aplikasi lainnya untuk berbelanja. TikTok *Shop* memfasilitasi penggunaan aplikasi TikTok untuk dapat melakukan pembelian barang secara langsung dan mendapatkan banyak promo dan diskon seperti gratis ongkir.

TikTok *Shop* pertama kali diluncurkan oleh pengguna di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Kini, TikTok tersedia untuk pengguna di sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Alasan mengapa berjualan di Tiktok menarik adalah karena banyaknya tren yang muncul di TikTok. Selain itu, TikTok digunakan oleh berbagai kalangan, tidak hanya remaja saja melainkan juga anak-anak. Setidaknya ada sekitar 1 miliar pengguna aktif bulanan di TikTok. Alasan yang lain untuk berjualan di TikTok *Shop*, karena pengguna TikTok rata-rata menghabiskan waktu penggunaan hariannya lebih dari satu jam. Dengan demikian, besar peluang untuk menarik pelanggan di TikTok *Shop*. Fitur TikTok *Shop* menyuguhkan berbagai fitur belanja seperti voucher gratis ongkir, promo potongan harga, bayar di tempat serta live promo untuk memudahkan para penjualnya untuk mempromosikan dan mengenalkan dagangannya, hal ini membuat TikTok *Shop* semakin diminati karena berbagai kemudahan yang disuguhkan.⁵⁷

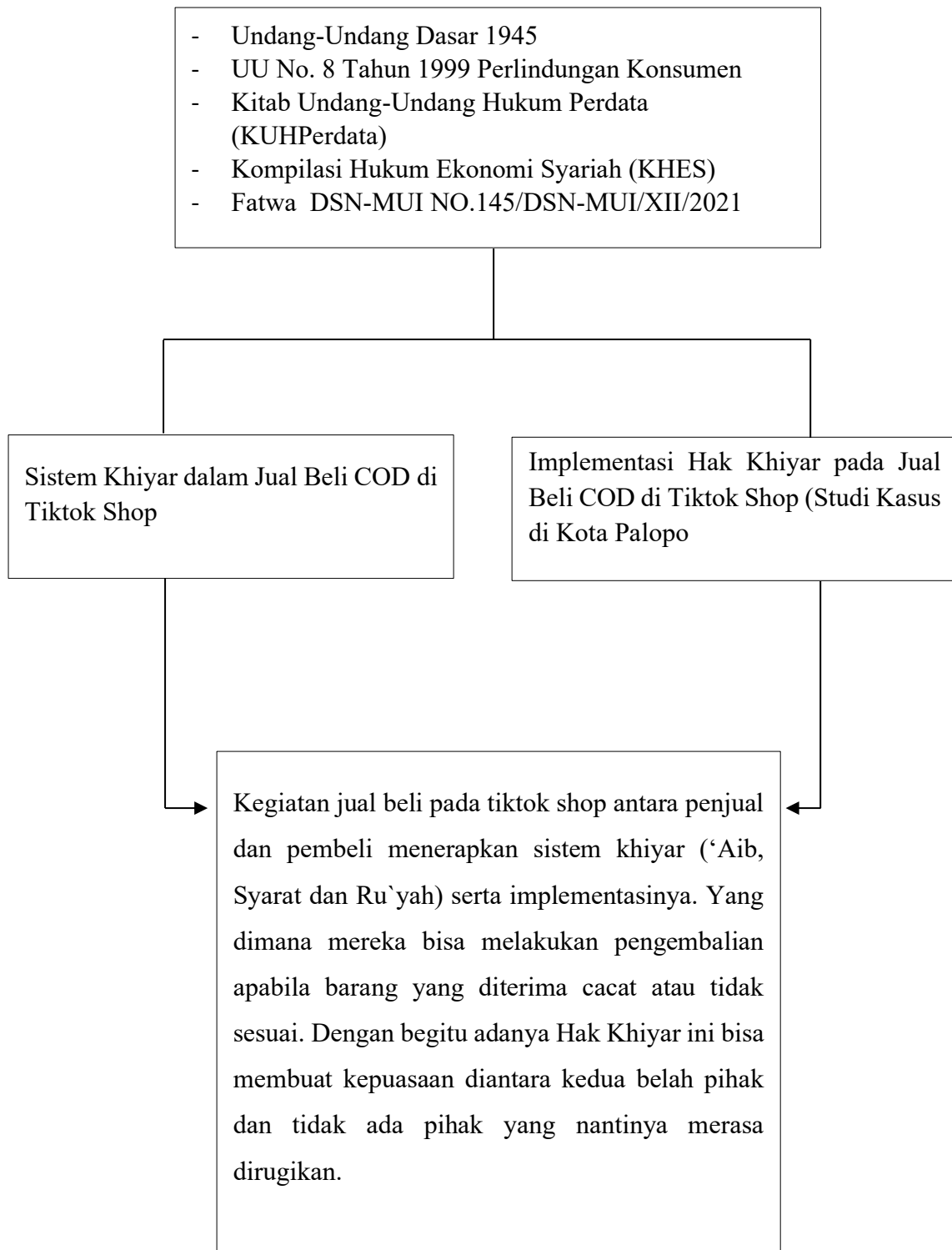
⁵⁶ Supriyanto, Agus, et al. "Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee: Menguntungkan yang Mana?." *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* 1.1 (2023): 1-16.

⁵⁷ Rosmiati, Risti. "Dari Video Ke Toko: Budaya Konsumen Melalui Media Sosial Tiktok Shop." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2.2 (2022): 1-16.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir adalah gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis korelasi antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu kerangka pikir haruslah dari pikiran sendiri tanpa ada ide atau gagasan dari orang lain.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵⁸ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁵⁹ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris (*field research*), metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku variabel yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶⁰ Guna untuk mengetahui bagaimana hak *khiyar* jual beli *cash on delivery* (COD) di tiktok *shop* dan bagaimana implementasi *khiyar* pada jual beli *cash on delivery* (COD) di tiktok *shop* di Kota Palopo.

⁵⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *penelitian hukum edidi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), 192

⁵⁹ Ahmad, Muhammad Fachrurazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 27 APR. 2024)

⁶⁰ Komelius Benufdan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrmen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7 , no.1 (2020): h 27, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Petter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara peneliti terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana hak *khiyar* pada jual beli *cash on delivery* (COD) di tiktok *shop* di Kota Palopo.⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti. Dimana penelitian ini dilakukan di Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa (*Arab*) merupakan isim mashdar dari kata *ikhtiyar* yaitu bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti: Adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan.

b. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan hubungan sosial antara individu-individu yang melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan kesepakatan tanpa adanya unsur

⁶¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 18 ed. (Jakarta: Kencana, 2023), h 93.

paksaan. Secara etimologi, jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran satu hal dengan hal lainnya. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Penjual dan pembeli tidak melaksanakan kontak secara langsung, namun dilakukan melalui jaringan yang terhubung menggunakan perangkat seperti handphone, komputer, tablet dan lain-lain.⁶²

c. Pengertian COD (*Cash On Delivery*)

COD adalah singkatan dengan cash on delivery dapat di artikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli.

d. Pengertia TikTok *Shop*

TikTok *Shop* merupakan fitur yang dihadirkan oleh aplikasi TikTok untuk memudahkan pelaku usaha dan penggunanya dalam menjual serta membeli produk.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan tentang bagaimana penerapan hak *khiyar* pada jual beli di tiktok *shop*.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan kapabilitas dan keterampilan peneliti dalam berusaha

⁶² Intan, "Implementasi Khiyar Pada Jual Beli COD di TikTok Shop Menurut Prespektif Ekonomi Syariah," IAIN Fattahul muluk Papua (2023).

mengungkap suatu masalah secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan agar data yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lapangan dan kongkrit.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama.⁶³ Baik dari individual ataupun perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak ekspedisi (JNE Express dan J&T).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun media perantara (dihasilkan dari pihak lain) yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁶⁴ Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, artikel, serta literatur-literatur lain

⁶³ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Nusantara*, Vol. 8, No. 8. (2021).

⁶⁴ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS, 2022).

baik yang terdapat di perpustakaan maupun *internet* yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan mengamati data secara langsung dan sistematis pada gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian dan bertujuan untuk menangkap makna-makna dibalik realitas tersebut.⁶⁵ Oleh karena itu observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang menitikberatkan pada interview secara mendalam antara peneliti dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan

⁶⁵ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS, 2022).

dikaji.⁶⁶ Dalam penelitian ini, pihak pemberi informasi meliputi konsumen atau pelanggan TikTok *shop*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media massa, catatan atau dokumen-dokumen, arsip, dan data-data yang berkaitan serta mendukung objek penelitian.⁶⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian hukum dilakukan dengan mengacu kepada cara analisis data ilmu-ilmu sosial, jika data yang dikumpulkan berjumlah sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁶⁸

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mencari atau menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori yang relevan, menjabarkannya menjadi unit-unit yang lebih spesifik, melakukan sintesis informasi, menyusunnya secara terstruktur, memilih elemen yang penting dan perlu diteliti lebih lanjut, serta menyimpulkan temuan sehingga mudah dipahami.⁶⁹ Oleh diri sendiri dan orang lain sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa hak *khiyar* jual

⁶⁶ Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*,

⁶⁷ Fitri Yuniarti, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Model Perlabelan Harga Di Alfamidi Jalan Ratulangi Kota Palopo (Palopo: IAIN Palopo, 2021). <http://repository.iainpaloopo.ac.id/id/eprint/5635/1/FITRI%20YUNIARTI.pdf>

⁶⁸ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, (2022).

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244

beli *Cash On Delivery* (COD) di TikTok *shop* dan bagaimana implementasi hak *khiyar* pada jual beli *Cash On Delivery* (COD) di TikTok *shop* di Kota Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom. Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti

pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom.

Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.



Gambar 4.1. Lambang Kota Palopo

Makna Gambar:

- 1) Bintang Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Payung Berwarna Merah, adalah Pajung Pero'E atau Pajung Maeja'E sebagai salah satu atribut lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kekusaan Politik Pajung Luwu atau Raja Luwu.
- 3) Bessi Pakkae atau Sulengkah Kati, merupakan lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Bessi Pakkae ini juga adalah inspirator pajung/raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian ("Adele', lempu', tongeng dan getting").
- 4) Masjid Jami', adalah simbol perubahan (transformasi)
- 5) Sayap burung langkah kuajang yang terbentang, adalah simbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo.
- 6) Padi dan kapas, adalah simbol kesejahteraan.
- 7) Roda adalah symbol pembagunan Kota Palopo yang dinamis.
- 8) Tulisan huruf lontara "ware", adalah simbol pusat pemerintahan kerajaan Luwu.

2. Kondisi Geografis Kota Palopo

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"-120o14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masingmasing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone.

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 Mm³. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo. Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94-95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan

kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tertinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/ km persegi.

B. Sistem *Khiyar* jual beli *Cash On Delivery* (COD) pada Tiktok Shop

Di era digital saat ini, perusahaan jual beli online (*e-commerce*) semakin kompetitif dan kreatif dalam memberikan penawaran yang terbaik kepada pelanggannya, seperti pengiriman gratis, diskon, voucher belanja dan lain sebagainya. Cara ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan *e-commerce* seperti pada aplikasi tiktok *shop*.⁷⁰

Dalam transaksi belanja online pembeli diharuskan untuk membayar biaya pengiriman atau ongkos kirim barang yang dibelinya. Biaya ini dibebankan kepada pembeli berdasarkan jumlah, berat barang, dan jarak tempuh pengiriman barang, semakin berat barang yang akan dikirim dan semakin jauh jarak atau lokasi pengiriman barang maka semakin besar juga biaya yang dibebankan kepada pembeli. Seperti yang dilakukan oleh TikTok Shop yang menerapkan Program Gratis Ongkir seluruh Indonesia. Berbeda dengan program Gratis Ongkir milik Shopee yang nyatanya biaya ongkirnya tidak 100% gratis, Shopee memberi gratis ongkir kepada penggunanya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak shopee, dan tidak seutuhnya pembeli terbebas dari biaya pengiriman karena Shopee hanya mensubsidi jumlah biaya pengiriman saja, serta adanya batas

⁷⁰ Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sari. "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.17 (2023): 497-506.

minimal transaksi pembelian agar konsumen bisa mendapatkan subsidi biaya pengiriman, jika konsumen membeli produk namun masih dibawah syarat minimal transaksi pembelian yang telah ditetapkan Tiktok, maka konsumen tidak mendapatkan subsidi biaya pengiriman dari tiktok. Karena masalah tersebut maka saat ini banyak konsumen yang beralih berbelanja menggunakan platform *e-commerce* TikTok Shop.⁷¹

Pada tanggal 17 April 2021, aplikasi TikTok di Indonesia secara resmi memperkenalkan fitur baru yang bernama TikTok Shop. Fitur ini adalah sebuah *social commerce* inovatif yang dapat menghubungkan penjual, pembeli, serta kreator untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan nyaman. Pengguna bisa berbelanja secara langsung melalui TikTok tanpa beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian. Melalui cara ini, semua proses mulai dari transaksi pembelian hingga proses pembayarannya dilakukan melalui aplikasi TikTok.⁷²

Dengan fitur ini, para penjual dan brand memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis mereka dengan mengirimkan konten video pendek serta fitur live shopping di akun TikTok bisnis mereka atau bisa juga berkolaborasi dengan para pembuat konten. Selain itu, dengan fitur ini TikTok juga dapat melanjutkan misinya untuk terus menghadirkan keceriaan bagi para penggunanya. Dalam peluncuran fitur ini, TikTok bersama artis Nagita Slavina

⁷¹ Darullah, Muhammad Daral, and Rinabi Tanamal. "Faktor yang Paling Mempengaruhi Keputusan dalam Menggunakan TikTok Shop." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 6.2 (2023): 166-175.

⁷² Ulfa, Wulan Santika, and Khusnul Fikriyah. "Analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen muslim di tiktok shop." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5.2 (2022): 106-118.

menyelenggarakan program live shopping di TikTok. Nagita memperkenalkan berbagai produk, mulai dari perlengkapan kecantikan hingga peralatan elektronik dengan berbagai promo yang sangat menarik. Livestream ini disambut dengan antusias oleh masyarakat dan telah dilihat oleh 1,4 juta views lebih

Dengan adanya TikTok *Shop* pelanggan dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah. Hanya dengan memakai ponsel, pelanggan dapat langsung memilih apa saja yang ingin dibeli termasuk kebutuhan sehari-hari. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh TikTok *Shop* dapat berdampak pada kepuasan pelanggan yang telah melakukan pembelian. Kualitas layanan⁷³

Masih dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang berdampak pada kinerja industri jasa, yaitu profitabilitas. Kualitas layanan tidak hanya menarik pelanggan baru dari perusahaan pesaing, tetapi juga mendorong niat pembelian ulang.

TikTok *Shop* hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menjunjung kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Produk yang ditawarkan TikTok Shop bermacam-macam mulai dari kebutuhan anak-anak hingga orang dewasa.

Dalam melakukan suatu transaksi jual-beli seseorang diberikan hak khiyar yaitu hak boleh melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi dalam jual beli. Hak khiyar yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi itu ada 3 macam yaitu khiyar *„aib*, khiyar syarat dan khiyar majelis. Di kota Bengkulu ada

⁷³ Palullungan, Febrina, Agus S. Soegoto, and Mirah H. Rogi Rogi. "Pengaruh Content Marketing, Sistem Cash on Delivery (Cod) Dan Online Costumer Review Terhadap Keputusan Pembelian Tiktok Shop Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11.4 (2023): h.1169-1178.

beberapa toko yang menjual dagangannya secara online yaitu dengan mempromosikan di media sosial atau di suatu aplikasi untuk belanja online. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jualbeli online tidak terdapat Khiyar Majlis karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Dalam prakteknya, didalam melakukan transaksi jual beli online di platform jual beli online ada beberapa tahap yang harus dilalui pembeli adalah sebagai berikut :

- 1) Buka aplikasi atau web dari platform jual beli online yang kamu inginkan, jika belum memiliki akun maka buat akun terlebih dahulu
- 2) Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, lalu masukkan barang tersebut ke troli belanjaan kamu
- 3) Setelah itu tekan tombol checkout, dan masukkan alamat kamu dan ekspedisi yang ingin kamu gunakan
- 4) Setelah pesanan telah siap, maka secara otomatis aplikasi menampilkan berapa biaya yang harus dibayar.
- 5) Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan sesuai dengan apa yang disediakan.
- 6) Setelah melakukan pembayaran, maka tinggal menunggu pesanan anda sampai ke tujuan.⁷⁴

Untuk peluang pasar usaha online di Indonesia sendiri sangat menggiurkan, hal ini dikarenakan pengguna internet di Indonesia semakin lama semakin

⁷⁴ Titasari, Silvia, Muhammad Ridwan Basalamah, and Tri Sugiarti Ramadhan. "Pengaruh Pembayaran Cash On Delivery (COD), Harga Produk, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa UNISMA)." *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 12.01 (2023).

bertambah pesat serta barang-barang yang bisa dijual secara online semakin beragam macamnya. Ditambah banyaknya pilihan metode pembayaran dan pengiriman yang ditawarkan oleh penjual online bisa memudahkan dan mempercepat transaksinya dengan pelanggan

Namun, salah satu persoalan yang tak jarang dialami oleh pembeli di pasar online ialah masalah keamanan produk. Apakah barang yang mereka pesan akan benar-benar sampai, yang menyebabkan pelanggan ragu buat mulai bertransaksi karena takut tertipu oleh penjual yang ditemukan pada situs penjualan online.⁷⁵

Jika pelanggan merasa senang, tentu pihak yang paling diuntungkan adalah toko online. Nama baik dan reputasi toko akan meningkat sebab muncul rasa percaya di toko online dan pelanggan dapat merekomendasikannya pada orang lain. Mungkin pembeli juga akan memberikan sebuah testimoni bila mereka merasa puas menggunakan produk atau pelayanan yg ditawarkan oleh penjual, tetapi hal tersebut hanya akan didapatkan ketika transaksi telah benar-benar terjadi serta pembeli merasa dilayani dengan baik.

Maka untuk mengatasi masalah tersebut dan menjamin kepuasan pembeli, banyak *e-commerce* menyediakan metode pembayaran sistem *cash on delivery* (COD). *Cash on Delivery* atau COD adalah salah satu metode pembayaran dalam bisnis online dimana pembeli melakukan pembayaran kepada penjual pada saat pengiriman. Dengan kata lain COD dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pembeli dengan penjual untuk melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli

⁷⁵ Putri, Hadiah Tri Marlia, and Yusuf Zaini Aprizal. "Pengaruh Iklan, Sistem COD dan Promo Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian Gen Z di Kota Jambi pada Aplikasi Tiktok Shop dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 5.3 (2024): h.418-430.

sudah sampai di alamat tujuan. Dalam pelaksanaannya, COD sendiri memiliki prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan, berikut merupakan ketentuan dalam sistem pembayaran *cash on delivery* pada platform jual beli online terbesar di Indonesia yaitu Tiktok, ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Untuk melakukan pengecekan pada pesanan hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran.
- 2) Kami sarankan sebelum membuka pesanan untuk dapat melakukan pengambilan video.
- 3) Apabila memang terjadi kendala pada pesanan dapat menginformasikan Video dan Foto kepada tikto dan dapat mengajukan pengembalian barang sebelum masa garansi berakhir agar dana tidak dilepaskan ke penjual.⁷⁶

Poin-poin diatas merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak pembeli ketika paket/pesananannya telah sampai diantar oleh kurir ekspedisi. Jika dilihat dan dipahami, pada poin satu menjelaskan bahwa “untuk melakukan pengecekan pada pesanan hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran”, hal ini mengindikasikan bahwa pihak pembeli tidak dapat memeriksa keaslian, kecocokan, serta kesesuaian barang apakah seperti yang diharapkan oleh si pembeli atau tidak sebelum melakukan pembayaran, sehingga pembeli tidak dapat memutuskan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, atau bisa dikatakan hak khiyar pembeli ditangguhkan disini.

⁷⁶ Ngongo, Apliana, and Sifra Varah Veronika Lena. "Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Pada Aplikasi TikTok Shop." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3.5 (2024): 603-610.

Akibat dari kebijakan tersebut, sekarang banyak terjadi konflik di masyarakat, antara pihak pembeli dengan kurir. Pihak pembeli melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada kurir bahkan sampai terjadi kontak fisik yang tentunya hal ini merugikan pihak kurir yang sebenarnya hanya menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang. Mungkin hal-hal tersebut tidak akan terjadi apabila dalam jual beli online sistem *cash on delivery* mempraktikkan konsep khiyar.

Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya karena sebab tertentu. Hak khiyar juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak khiyar ini memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi.⁷⁷

Khiyar majlis, khiyar ini belum diaplikasikan pada praktik jual beli online sistem *cash on delivery*. Yang mana khiyar majlis ialah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majlis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), *syirkah*.⁷⁸ Dalam transaksi ini pembeli dan penjual masih berada dalam satu majlis. Kurir disini bertindak sebagai perantara dari penjual dalam melakukan akad. Khiyar majlis tidak dapat diimplementasikan karena pembeli tidak boleh memeriksa

⁷⁷ Sofyan, Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 (2021): 179-206.

⁷⁸ Jamaluddin, Jamaluddin, Munawwarah Sahib, and Sinta Kasim. "Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2.2 (2023): 216-228.

objek dari akad jual beli ini karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem *cash on delivery* yang mana pembeli tidak boleh memeriksa atau mengecek barangnya sebelum melakukan pembayaran.

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi.⁷⁹

Khiyar aib, khiyar ini diterapkan ketika terdapat kecacatan atas barang yang diperjualbelikan maka pembeli boleh melakukan pengembalian barang untuk diganti atau sebagaimana perjanjiannya.⁸⁰

Pada praktik jual beli online sistem *cash on delivery* yang terjadi pada ecommerce, telah menerapkan konsep khiyar 'aib, yang mana pembeli diperbolehkan melakukan pengembalian jika terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian pada barang yang dibeli. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada jenis transaksi ini, dimana setelah pembeli melakukan pembayaran dan diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap barangnya, dan terdapat cacat ataupun ketidaksesuaian pada pesannya, pihak pembeli tidak bisa langsung mengembalikan barangnya ke kurir ekspedisi, namun pembeli harus melalui beberapa proses agar barang tersebut bisa dikembalikan. Pihak pembeli harus melakukan komplain terlebih dahulu melalui aplikasi atau web yang bersangkutan dimana barang ini dibeli, setelah itu pembeli harus mengantarkan sendiri barangnya

⁷⁹ Sofyan, Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 (2021): 179-206.

⁸⁰Ridawati, Mujiatun. "Konsep Khiyar â€ Aib dan Relevansinya dengan Garansi." *TAFALQUH* 1.1 (2016): 80-92.

ke kantor ekspedisi untuk dikembalikan atau dikirim hingga sampai ke tangan penjual agar bisa dilakukan pergantian atas barang yang tidak sesuai tersebut.

Sri Ayu mengungkapkan :

“Saya pernah pesan barang berupa pakaian yang dimana pakaian tersebut terdapat cacat, dan saya langsung menghubungi si penjualnya dan alhamdulillah penjualnya langsung ngerespon dengan sangat baik, kalau boleh untuk return kalau memang ada pesanan yang tidak sesuai atau cacat.”⁸¹



Gambar 4.1 Contoh Barang yang diterima dalam keadaan rusak.

Diakses melalui: <https://vt.tokopedia.com/t/ZShD84FVH/>

Firda mengungkapkan :

“Kalau kecewa dengan barang pesanan itu pernah, terkadang dari warna yang tidak sesuai, lalu terkadang juga ukuranya beda dan saya langsung melakukan return barang tersebut ke pihak ekspedisi.”⁸²

⁸¹ Sri Ayu , *Wawancara*, Konsumen COD Tiktok Shop, 12 Februari 2025

⁸² Firda , *Wawancara*, Konsumen COD Tiktok Shop , 12 Februari 2025



Gambar 4.2 Barang yang diterima tidak sesuai.
Diakses melalui: <https://vt.tokopedia.com/t/ZShDLuFtD/>

Annisa mengungkapkan :

“Pernah tidak sesuai pesanan, itu waktu saya ada mesan barang nya lima, tapi cuma sampai ke saya dua, dan juga sering ada yang cacat barangnya, seeperti ada sobek di bagian lengan, kancingnya tidak pas, jadi saya chat orangnya kalau barangnya itu kurang dan ada yang cacat juga respon penjualnya cepat sekali, karena waktu kita minta kembalian barang penjualnya langsung memberitahu cara-cara untuk balikan barangnya lagi. Dan juga ada pilihannya dengan menukar uang kita, jadi barang yang kurang itu akan di ganti dengan uang kita, dan itu prosesnya cepat sekali tidak ribet dan banyak syarat ini dan itu juga saat prosesnya.”⁸³

Dari hasil wawancara diatas bahwa penjual online di tiktok yang mendagangkan barangnya ada yang tidak memperhatikan hak khiyar untuk pembeli, bahkan mereka mengetahui apa itu hak khiyar tetapi tidak menerapkannya, mereka tidak mau repot dengan dan mengabaikan setiap komplain yang diberikan

⁸³ Annisa , *Wawancara*, Konsumen COD Tiktok Shop, 12 Februari 2025.

oleh pembeli, bahkan mereka mencantumkan no return dan no complain di toko mereka. Dan para masyarakat yang sering melakukan belanja online pun ada yang bisa mempergunakan hak khiyar nya dalam melakukan transaksi jual-beli online dan ada yang tidak bisa mempergunakannya. Dalam jual beli online ini sudah jelas bahwa tidak ada khiyar majlis disana karena antara pembeli dan penjual ini tidak ada bertemu secara langsung.

Adapun yang di ungkapkan Herdian selaku kurir JNT :

“selama saya menjadi kurir JNT ada saya dapatkan konsumen yang marah marah kepada saya karna barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang datang”⁸⁴

Uya Mengungkapkan :

“Selama saya bekerja sebagai kurir di JNT, saya pernah mengalami berbagai situasi dengan konsumen. Salah satunya adalah ketika saya menghadapi pelanggan yang marah-marah. Mereka merasa kesal karena barang yang mereka terima tidak sesuai dengan pesanan. Meskipun saya hanya bertugas mengantarkan, saya tetap menjadi sasaran kemarahan mereka.”⁸⁵

Arsyad mengatakan :

“Selama jadi kurir di JNE, saya pernah ngalamin macam-macam kejadian sama pelanggan. Pernah juga ketemu yang marah-marah gara-gara barang yang datang nggak sesuai pesanan. Padahal saya cuma nganterin, tapi tetep aja dimarahin.”⁸⁶

Sandi mengatakan :

“Selama saya jadi kurir di JNE sudah banyak kami hadapi berbagai macam konsumen yang mendapatkan barangnya yang mengalami ketidak sesuaian terhadap barang yang mereka beli,terkadang kami sebagai kurir mendapatkan komplein dari para konsumen tapi kami perlahan menjelaskan kebijakan untuk mengreturn barang tersebut karna kami hanya sebagai perantara penjual dan pembeli.”⁸⁷

⁸⁴ Herdian, Wawancara, Kurir JNT, Palopo, 12 Februari 2025.

⁸⁵ Uya, Wawancara, Kurir JNT, Palopo, 12 Februari 2025.

⁸⁶ Arsyad, Wawancara, Kurir JNE, 12 Februari 2025.

⁸⁷ Sandi Wawancara, Kurir JNE, 12 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa kurir JNT & JNE diketahui bahwa kebanyakan kurir mengalami kemarahan konsumen cod yang tidak sesuai dengan pesannya, karena para konsumen tidak mengetahui tentang hak khiyar yang semestinya itu bukanlah kesalahan si kurir akan tetapi itu adalah kesalahan sebuah toko atau penjual dimana konsumen membeli barang tersebut.

Setelah meneliti kegiatan jual beli online sistem *cash on delivery*, Istilah khiyar dalam forum jual beli ini belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan penjual dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik jual beli. Karena hak-hak yang seharusnya ada pada pembeli ditanggihkan disini. Ini menjadi fatal karena bisa memicu perselisihan.

C. Implementasi *Khiyar* jual beli *Cash On Delivery* (COD) pada Tiktok Shop

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya jual-beli itu merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Akan tetapi juga perlu di ketahui bahwa transaksi jual-beli juga merupakan suatu tolong-menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual-beli tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja tapi juga harus memikirkan terhadap perlindungan bagi konsumen.

Salah satu dari bentuk perlindungan yang telah disebutkan dalam syara⁸⁸ adalah adanya hak khiyar di antara penjual dan juga pembeli⁸⁸.

Tujuannya untuk agar bagi kedua belah pihak memiliki pemikiran yang matang sebelum memutuskan melakukan jual-beli, dan untuk menghindari kerugian yang nanti akan terjadi di kemudian hari. Jadi dengan hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Dalam sistem cash on delivery di tiktok shop hak khiyar relevan karena pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa barang sebelum membayar sesuai dengan prinsip khiyar aib jika barang cacat) dan khiyar syarat (kesempatan boleh dibatalkan jika tidak sesuai. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah hak ini dibolehkan selama dilakukan dengan alasan yang sah dan tidak ada unsur penipuan maka dari itu hak khiyar dalam transaksi jual beli COD di tiktok shop diperbolehkan sesuai syariah dengan unsur transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan data yang terjadi di lapangan, banyak pembeli yang telah melakukan pembelian barang dan menukarkannya apabila terdapat suatu cacat pada barang tersebut. Pengembalian barang yang cacat dalam hal ini berarti menggunakan khiyar ‘aib karena barang yang dibeli memiliki aib atau cacat. Khiyar ‘aib itu sendiri merupakan suatu keadaan yang membolehkan bagi penjual itu melakukan pengembalian atau membatalkan suatu akad ketika ditemukan aib atau cacat pada barang yang telah ia pesan. Penjual juga telah menerapkan khiyar untuk pembeli yang berbelanja.

⁸⁸ Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPdata." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021): 91-102.

Pasal 279 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Khiyar „Aib dijelaskan yang mengatakan bahwa benda yang di perjual-belikan itu harus terbebas dari ‘Aib, Berarti dari pasal ini sudah di jelaskan bahwa setiap orang yang menjual-belikan sesuatu harus terbebas dari yang namanya „aib atau cacat agar dari pihak manapun tidak merasa rugi. Selanjutnya juga dijelaskan pada pasal 280 yang mengatakan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ada ‘aib tanpa diperjelas sebelumnya dari pihak penjual.

KUHPerdara juga mengatur tentang barang cacat. diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdara, bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban bagi sipenjual kepada si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu harus secara aman dan tentram. kedua, tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan alasan untuk pembatalan suatu pembelian.⁸⁹

Dari data dilapangan para pembeli telah menggunakan hak khiyar nya berupa khiyar aib, salah satunya seperti Leo yang mengatakan bahwai ia pernah berbelanja terus yang dipesan itu ada yang kurang dan juga ada yang cacat, jadi dia meminta untuk melakukan penukaran atau pengembalian, dan respon dari penjual sangat baik karena langsung ditanggapi dan boleh untuk melakukan pengembalian apabila memang terdapat cacat karena kelalaian dari mereka. Dalam islam kita sebagai sesama umat muslim di larang untuk melakukan jual-beli yang terdapat cacat/aib. Seperti yang telah di jelaskan dalam QS. an-Nisa (4): 29 yaitu sebagai berikut:

⁸⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku ketiga, bab 5, pasal 1491

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Adapun hadits yang berkaitan dalam jual beli tersebut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya". (HR. Ibnu Majah).⁹⁰

Dalam menggunakan khiyar *'aib* ini ketika pembeli atau konsumen mengetahui bahwa barang yang dipesannya terdapat cacat atau aib ketika sampai, maka pembeli bisa menggunakan hak khiyar mereka dalam jual-beli tersebut. Dalam menggunakan hak khiyarnya maka sebaiknya pembeli melakukan

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaraat, Juz. 2, No. 2246, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 755.

kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual apabila pada barang pesanan terdapat cacat, maka berhak untuk dikembalikan kepada penjual.

Terkait dengan penggunaan hak khiyar oleh pembeli dikarenakan barang yang diterimanya rusak atau cacat, juga telah diatur dalam beberapa pasal KUHPerdara diantaranya:

- a) Pada Pasal 1504 KUHPerdara, dijelaskan bahwa pihak penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang dagangan.
- b) Pasal 1507 KUHPerdara, menyinggung bahwa pembeli dapat memilih dalam dua alternatif terhadap cacat tersembunyi, yaitu mengembalikan barang dan menuntut pengembalian uang pembayaran atau tetap memiliki barang sambil menuntut pengembalian sebahagian harga barang tersebut.
- c) Pasal 1509 KUHPerdara, menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu cacat maka ia hanya wajib untuk mengembalikan harga penjualan dan mengganti biaya yang dikeluarkan.

Pada dasarnya hukum dalam jual-beli online sama seperti dengan akad jual-beli dan akad ba‘i as-salam yang diperbolehkan dalam Islam Sehingga menurut jual-beli online itu bisa di katakan haram apabila:

- 1) Sistemnya haram.
- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang di haramkan.
- 3) Karena melanggar suatu perjanjian atau mengandung unsur penipuan di dalamnya.

- 4) Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi menyebabkan kemudharatan.

Setiap melakukan transaksi jual-beli, bagi pihak-pihak yang terlibat menghendaki agar barang pesanan mereka dan penukarannya itu terbebas dari cacat. Karena penukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ada kerelaan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya barang yang diperjual-belikan itu menjadi milik atau hak pembeli. Akan tetapi, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat suatu kerusakan, dan penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dengan waktu yang berada di tangan pembeli, dengan syarat yaitu kerusakan tersebut memang telah ada sebelum akad jual beli itu di langsungkan dan diketahui setelah terjadinya suatu akad.

Selain itu di dalam Pasal 280 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menerangkan bahwa pembeli mempunyai hak untuk meneruskan membatalkan jual beli apabila terdapat aib atau cacat pada objeknya atau pada barang yang telah mereka pesan, dan ternyata pada prakteknya penjual di Platform seperti tiktok shop pun membolehkan kepada pembeli untuk melakukan pengembalian, apabila barang yang mereka pesan terdapat kecacatan. Dengan begitu dengan adanya hak khiyar ini bisa membuat kepuasan diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Dalam jual beli online ini bentuk hak khiyar yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah khiyar 'aib, khiyar Ru'yah dan khiyar Syarat. Seperti pada hasil wawancara sebelumnya, pembeli dan konsumen ada yang mengalami kerugian karena kecacatan di barang pesanan, dan mereka bisa melakukan pengembalian. Khiyar ru'yah berlaku ketika barang yang dipesan dimana bagian dalamnya tidak terlihat tetapi setelah dibuka ternyata isinya tidak sesuai yang dipesan. Dan khiyar syarat berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai.
2. Implementasi *khiyar* pada prakteknya penjual di Platform seperti tiktok *shop* pun membolehkan kepada pembeli untuk melakukan pengembalian, apabila barang yang mereka pesan terdapat kecacatan. Dengan begitu dengan adanya hak khiyar ini bisa membuat kepuasan diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

B Saran

1. Bagi penjual maupun pembeli dalam setiap melakukan transaksi jual-beli harus memberikan dan menerapkan Hak Khiyar agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dan dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan kosep dan aturan-aturan syariah dan bukan semata mata hanya untuk memperoleh keuntungan saja.

2. Bagi pembeli hendaknya dalam bertransaksi melakukan kesepakatan terlebih dahulu, karena dengan adanya kesepakatan ini tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy. (1982). *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2246, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr).
- Akbar, M. A., & Alam, S. N. (2020). *E-COMMERCE: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Endang Hidayat, (2015). *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Hendi Suhendi, (2017). *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, M. C., (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Ibnu, A. A. H. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Petter Mahmud Marzuki, (2023). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Ahmad, Muhammad Fachrurazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi,, Sela,at Lumban Gaol, Dirah Nurmila siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*.(PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 27 Apr. 2024).
- Rozalinda, R. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implikasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta Rajawali Pers).
- Sahroni, Oni dan M Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suwiknyo, D. (2017). *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi islam*.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

JURNAL:

- Adi, Fajarwati Kusuma. (2021): "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 : 91-102.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Asitti Putra Istri Tjok,(2015).Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang Undangan Tentang Sumber Daya Alam. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 1(4), 71-72.
- Astuti, E. W. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 12-25.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Darullah, Muhammad Daral, and Rinabi Tanamal. (2023) "Faktor yang Paling Mempengaruhi Keputusan dalam Menggunakan TikTok Shop." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 6.2: 166-175.
- Disemadi Sutra Hari. (2022)“Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24,No. 2.
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249-260.
- Jamaluddin, Munawwarah Sahib, and Sinta Kasim (2023):. "Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2.2 :216-228
- Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 49-62.
- Ngongo, Apliana, and Sifra Varah Veronika Lena (2024):. "Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Pada Aplikasi TikTok Shop." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3.: 603-610.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghniya*, 4(1), 39-48.

- Oktaviani, F., Hidayat, A. R., & Srisusilawati, P. (2024, February). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Shop (Studi Kasus Youthland. Ltd). In Bandung Conference Series: Sharia Economic Law (Vol. 4, No. 1).
- Palullungan, Febrina, Agus S. Soegoto, (2023). "Pengaruh Content Marketing, Sistem Cash on Delivery (Cod) Dan Online Costumer Review Terhadap Keputusan Pembelian Tiktok Shop Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11.4 (2023): 1169-1178
- Pinangkaan, N. (2015). Makna pasal 33 undang-undang dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi indonesia. *Lex Administratum*, 3(5).
- Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sar (2023): i. "Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.17, 497-506.
- Putri, Hadiah Tri Marlia, and Yusuf Zaini Aprizal. (2024) "Pengaruh Iklan, Sistem COD dan Promo Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian Gen Z di Kota Jambi pada Aplikasi Tiktok Shop dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 5.3, 418-430.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Sofyan, Syathir. (2021): "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 179-206.
- Titasari, Silvia, Muhammad Ridwan Basalamah, and Tri Sugiarti Ramadhan. "Pengaruh Pembayaran Cash On Delivery (COD), Harga Produk, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa UNISMA)." *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 12.01 (2023).
- Umardani, M. K. (2020). Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume, 4(1).
- Wahyu, W., & Tektona, R. I. (2020). Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'salam Online Melalui Instagram. *Journal Of Sharia Economics*, 2(2), 109-129.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.

SKRIPSI:

Alya, M. K. (2023). *Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Di Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna Tiktok Shop Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Baiti, N. (2018). *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro* (Doctoral dissertation, Iain Metro).

ALYA, M. K. (2023). *Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Di Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna Tiktok Shop Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Eliska, E. (2017). *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

ZAINUR, I. (2023). *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Shopee Express Hub Tanjung Senang)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Mawarni, S. A., & Athief, F. H. N. (2020). *Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Suyud Arif ,Mulyadi Kosim and Hasanah Dafiqah.(2019). *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Purnama, H. (2021). *Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Cash On Delivery (Cod) Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Situs Forum Facebook Pekanbaru Jual Beli Barang Barang Online)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Rahmatika, F. (2018). *Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersebel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Toko Buku Di Banda Aceh)* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).

- Rifaldi. (2019). "Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Safitri, D. A. (2020). *Implementasi konsep Khiyar dalam jual beli akad baku pada Swalayan di Kota Metro* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sahputri Dwi, R. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cod (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, Iain Bengkulu).
- Sahroni, O. (2016). Fikih Mu'amalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.
- Shafarni, R. (2018). *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Yuniarti, F. (2021). *Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).
- Zainur, I. (2023). *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Shopee Express Hub Tanjung Senang)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

WAWANCARA

Irwansyah Maulana, konsumen, *Wawancara di J&T Merdeka 17 Februari 2024.*
 Ayu, *Wawancara Langsung*, di J&T Rampoang Kota Palopo, 19 Juli 2024.
 Niken, *Wawancara Langsung*, di JNE Jl. Andi Djemma Kota Palopo, 19 Juli 2024.
 Sri Ayu, *Hasil Wawancara konsumen*, Pada tanggal 12 Februari 2025
 Firda, *Hasil Wawancara konsumen*, Pada tanggal 12 Februari 2025
 Annisa, *Hasil Wawancara konsumen*, Pada tanggal 12 Februari 2025
 Herdian, *Hasil Wawancara kurir JNT*, Pada tanggal 12 Februari 2025
 Uya, *Hasil Wawancara kurir JNT*, Pada tanggal 12 Februari 2025
 Arsyad, *Hasil Wawancara kurir JNE*, Pada tanggal 12 Februari 2025
 Sandi, *Hasil Wawancara kurir JNE*, Pada tanggal 12 Februari 2025

REGULASI

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Fatwa DSN-MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship

L

A

M

P

I

R

A

N

KONSUMEN



KURIR JNT



KURIR JNE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP





Hajeriah lahir di Palopo tanggal 07 Januari 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Baharuddin dan ibu Rosita. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Tirosomba Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselsaikan pada tahun 2013 di SDN 34 Bara Palopo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun tersebut penulis juga melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMK, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi pramuka. Setelah lulus di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person penulis: hajeriah0710@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arsyad

Jabatan : Kurir JNE

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah

NIM : 2003030050

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025



Arsyad

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Rusdin Rahjab

Jabatan : Supervisor JNT

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah

NIM : 2003030050

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

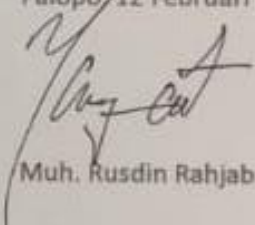
Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo 12 Februari 2025



Muh. Rusdin Rahjab

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda

Jabatan : Konsumen

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah

NIM : 2003030050

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025



Firda

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandi

Jabatan : Kurir JNE

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah

NIM : 2003030050

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

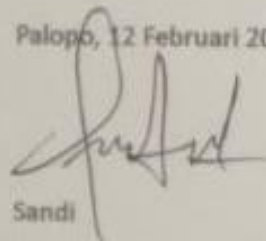
Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025



Sandi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herdian

Jabatan : Kurir JNT

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah

NIM : 2003030050

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025



Herdian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa
Jabatan : Konsumen

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

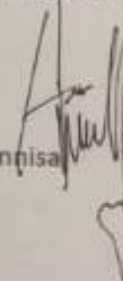
Nama : Hajeriah
NIM : 2003030050
Jurusan : Hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah
Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025

Annisa



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ayu Astuti
Jabatan : Koordinator JNT

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah
NIM : 2003030050
Jurusan : Hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah
Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025



Sri Ayu Astuti

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uya
Jabatan : Kurir JNT

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah
NIM : 2003030050
Jurusan : Hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah
Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025


Uya

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niken Lara Ningrum

Jabatan : Kepala Cabang JNE

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Hajeriah

NIM : 2003030050

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

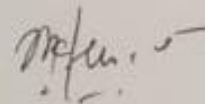
Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perdagangan kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY (COD) DI TIK TOK SHOP (Studi Kasus di Kota Palopo)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 12 Februari 2025



Niken Lara Ningrum